



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/PID.SUS/2024/PT.KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adeansyah. Alias. Ade;
Tempat : Parangina;
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun/ 2 Maret 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Nila, RT/RW 010/000, Kel.Mbay II, Kec.
Aesesa, Kab. Nagekeo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023 ;
4. Hakim sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2023 ;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 19 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Bajawa, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa ADEANSYAH Als. ADE pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 04.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor : 7/PID,SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Raya Trans Danga- Marapoot tepatnya di depan Toko Mitra Tani beralamat Nila Rt.010/ Rt.000, Kelurahan Mbay II, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagakeo Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa 11 Juli 2023 sekitar jam 04.30 wita saat tersangka ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Nagekeo di Jalan raya Danga Marapokot saat itu Terdakwa sedang menguasai sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam saku celana terdakwa namun pada saat Terdakwa ditahan oleh pihak Kepolisian yakni Anggota satuan Narkorba Polres Nagekeo saksi Martinus Mado Masan Als. Komando dan salah satu Anggota satuan Polres Nagekeo saksi Hendrikus Jupa Palu Als. Endo, selanjutnya Terdakwa langsung membuang sabu-sabu dengan berat netto 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram yang ada didalam saku celana Terdakwa ke arah parit namun karena paritnya tidak ada air sehingga sabu-sabu tersebut tetap terlihat dan saat itu Terdakwa buang sabu-sabu tersebut, sempat di lihat sehingga salah satu anggota Polisi langsung mencari ketempat yang Terdakwa buang dan menemukan barang tersebut yang disimpan didalam plastik Terdakwa menerangkan bahwa Saat itu Terdakwa mau ke kios untuk membeli rokok, namun sabu-sabu yang ada di saku celana Terdakwa sudah ada sejak hari Senin tanggal 10 Juli 2023 saat terdakwa pakai pada pagi hari ketika tersangka mau berangkat kerja di sawah /kebun. Sehingga Terdakwa lupa simpan di rumah dan Terdakwa kaget ketika ada Polisi yang bertemu dengan terdakwa lalu menahan Terdakwa dan saat itu karena panik Terdakwa langsung membuang ke parit namun sempat di lihat oleh anggota Polisi yang menahan Terdakwa

Terdakwa menerima barang tersebut pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wita di Kapal Sabuk Nusantara trayek Bima Marapokot dimana barang tersebut Terdakwa ambil bukan melalui perantara namun setelah Terdakwa berkomunikasi dengan penjual yang ada di Bima atas nama MUNAWIR kemudian pengirim hanya memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barangnya sudah di kapal dan disimpan di samping tempat tidur yang tidak dilihat oleh orang lain. Setelah diberitahu, saat kapal tersebut sandar Terdakwa langsung menuju ke tempat di tuju sebagaimana yang diberitahu oleh saudara MUNAWIR dan ternyata barang tersebut disisip di tempat tidur yang memang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor : 7/PID,SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dilihat oleh orang lain, Terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) klip/plastic bening yang beratnya Terdakwa tidak tahu namun di harga sebesar Rp 200.000 (duaratus ribu rupiah) yang uangnya Terdakwa transfer ke rekening milik MUNAWIR namun bukti transfer Terdakwa langsung robek untuk menghilangkan jejak. Pada sekitar bulan Maret 2023, tersangka pulang ke Bima. Saat di Bima Terdakwa mendengar informasi dari teman teman di kampung Terdakwa bahwa saudara MUNAWIR sering menjual sabu-sabu kepada orang lain kemudian Terdakwa meminta nomor HP nya hanya sekedar meminta nomor HP saja. Terdakwa berada di Bima kurang lebih satu minggu saja karena setelah lebaran Idul Fitri 2023 Terdakwa langsung kembali ke Flores/Mbay. Setelah sampai di Mbay Terdakwa tidak pernah menghubungi saudara MUNAWIR. Pada awal bulan Juli 2023, Terdakwa iseng-iseng menghubungi saudara MUNAWIR dengan maksud menanyakan barang berupa sabu-sabu yang kata orang kalau pakai sabu-sabu tidak pernah ada rasa capek kalau kerja berat dan ternyata saudara MUNAWIR langsung menawarkan barang kepada Terdakwa dan sempat Terdakwa keberatan karena harganya pasti mahal dan ternyata setelah Terdakwa tanya harga, saudara MUNAWIR menyampaikan harga satu klip sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu) saja dan arena Terdakwa mau ingin coba Terdakwa langsung pesan satu klip lalu Terdakwa kirim uangnya melalui transfer ke rekening milik MUNAWIR yang Terdakwa lupa nomor rekeningnya. Pada Jumat tanggal 7 Juli 2023 barangnya tiba di Marapokot yang dikirim melalui Kapal Sabuk Nusantara dan barang yang dikirim disimpan di samping tempat tidur penumpang tepatnya ditempat tidur paling pojok. Yang Terdakwa tahu MUNAWIR sebagai pengedar di Bima, namun Terdakwa tidak tahu tempat tinggalnya karena Terdakwa tinggal di Mbay sedangkan ke Bima pulangnya hanya setahun sekali itupun tidak lama sehingga Terdakwa tidak tahu dimana MUNAWIR tinggal dan selama Terdakwa di Bima saat Terdakwa pulang hanya bertemu sekali saja dengan MUNAWIR. dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Anggota Satuan Narkoba Polres Nagekeo menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bungkus obat yang di dalam nya berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna Hijau bergambar sepatu dengan tulisan 3 Second, 1 (satu) buah celana pendek berwarna Hitam dengan tulisan Habibi. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nagekeo untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan Terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor : 7/PID,SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu sabu berat keseluruhan 0,010 gram kemudian disisihkan 0,0564 untuk kepentingan pengujian ke Balai Pengawas Obat dan Makanan dan setelah dilakukan Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan terhadap barang bukti dengan nomor contoh 22.108.11.16.05.0012 berat netto 0,0564 gram, berupa 1 (satu) plastik klip identifikasi Metamfetamin Hasil Positif, sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor PP.01.01.19A.19A5.03.22.25 tanggal 30 Maret 2022 oleh Imanul Khan selaku Plh. Kepala Balai POM di Kupang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ADEANSYAH Als. ADE pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Raya Trans Danga- Marapoot tepatnya di depan Toko Mitra Tani beralamat Nila Rt.010/ Rt.000, Kelurahan Mbay II, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagakeo Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa 11 Juli 2023 sekitar jam 04.30 wita saat tersangka ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Nagekeo di Jalan raya Danga Marapokot saat itu terdakwa sedang menguasai sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa namun pada saat Terdakwa ditahan oleh pihak Kepolisian yakni Anggota satuan Narkorba Polres Nagekeo saksi Martinus Mado Masan Als. Komando dan salah satu Anggota satuan Polres Nagekeo saksi Hendrikus Jupa Palu Als. Endo, selanjutnya terdakwa langsung membuang sabu-sabu dengan berat netto 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram yang ada didalam saku celana Terdakwa ke arah parit namun karena paritnya tidak ada air sehingga sabu-sabu tersebut tetap terlihat dan saat itu Terdakwa buang sabu-sabu tersebut, sempat di lihat sehingga salah satu anggota Polisi langsung mencari tempat yang Terdakwa buang dan menemukan barang tersebut yang disimpan didalam plastik Terdakwa menerangkan bahwa Saat itu terdakwa mau ke kios untuk membeli rokok,

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor : 7/PID,SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sabu-sabu yang ada di saku celana Terdakwa sudah ada sejak hari Senin tanggal 10 Juli 2023 saat Terdakwa pakai pada pagi hari ketika tersangka mau berangkat kerja di sawah /kebun. Sehingga Terdakwa lupa simpan di rumah dan Terdakwa kaget ketika ada Polisi yang bertemu dengan Terdakwa lalu menahan Terdakwa dan saat itu karena panik Terdakwa langsung membuang ke parit namun sempat di lihat oleh anggota Polisi yang menahan Terdakwa

Terdakwa menerima barang tersebut pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wita di Kapal Sabuk Nusantara trayek Bima Marapokot dimana barang tersebut Terdakwa ambil bukan melalui perantara namun setelah Terdakwa berkomunikasi dengan penjual yang ada di Bima atas nama MUNAWIR kemudian pengirim hanya memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barangnya sudah di kapal dan disimpan di samping tempat tidur yang tidak dilihat oleh orang lain. Setelah diberitahu, saat kapal tersebut sandar Terdakwa langsung menuju ke tempat di tuju sebagaimana yang diberitahu oleh saudara MUNAWIR dan ternyata barang tersebut disisip di tempat tidur yang memang tidak dapat dilihat oleh orang lain, Terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) klip/plastic bening yang beratnya Terdakwa tidak tahu namun di harga sebesar Rp 200.000 (duaratus ribu rupiah) yang uangnya Terdakwa transfer ke rekening milik MUNAWIR namun bukti transfer Terdakwa langsung robek untuk menghilangkan jejak. Pada sekitar bulan Maret 2023, tersangka pulang ke Bima. Saat di Bima Terdakwa mendengar informasi dari teman teman di kampung Terdakwa bahwa saudara MUNAWIR sering menjual sabu-sabu kepada orang lain kemudian Terdakwa meminta nomor HP nya hanya sekedar meminta nomor HP saja. Terdakwa berada di Bima kurang lebih satu minggu saja karena setelah lebaran Idul Fitri 2023 Terdakwa langsung kembali ke Flores/Mbay. Setelah sampai di Mbay Terdakwa tidak pernah menghubungi saudara MUNAWIR. Pada awal bulan Juli 2023, Terdakwa iseng-iseng menghubungi saudara MUNAWIR dengan maksud menanyakan barang berupa sabu-sabu yang kata orang kalau pakai sabu-sabu tidak pernah ada rasa capek kalau kerja berat dan ternyata saudara MUNAWIR langsung menawarkan barang kepada Terdakwa dan sempat Terdakwa keberatan karena harganya pasti mahal dan ternyata setelah Terdakwa tanya harga, saudara MUNAWIR menyampaikan harga satu klip sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu) saja dan arena Terdakwa mau ingin coba Terdakwa langsung pesan satu klip lalu terdakwa kirim uangnya melalui transfer ke rekening milik MUNAWIR yang Terdakwa lupa nomor rekeningnya. Pada Jumat tanggal 7 Juli 2023 barangnya tiba di Marapokot yang dikirim melalui Kapal Sabuk Nusantara dan barang yang dikirim disimpan di samping tempat tidur penumpang tepatnya ditempat tidur paling pojok. Yang Terdakwa tahu

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor : 7/PID,SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNAWIR sebagai pengedar di Bima, namun Terdakwa tidak tahu tempat tinggalnya karena Terdakwa tinggal di Mbay sedangkan ke Bima pulangnya hanya setahun sekali itupun tidak lama sehingga Terdakwa tidak tahu dimana MUNAWIR tinggal dan selama terdakwa di Bima saat Terdakwa pulang hanya bertemu sekali saja dengan MUNAWIR. dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Anggota Satuan Narkoba Polres Nagekeo menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bungkus obat yang di dalam nya berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna Hijau bergambar sepatu dengan tulisan 3 Second, 1 (satu) buah celana pendek berwarna Hitam dengan tulisan Habibi. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nagekeo untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan Terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu sabu berat keseluruhan 0,010 gram kemudian disisihkan 0,010 gram untuk kepentingan pengujian ke Laboratoris Kriminalistik POLDA BALI dan setelah dilakukan Pemeriksaan ke Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop kertas warna Coklat berlak segel lengkap tanpa label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,010 di beri nomor barang bukti 5734/2023/NF adalah berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan nomor barang bukti 5734/2023/NF berat netto 0,010 gram, berupa 1 (satu) plastik klip identifikasi Metamfetamin Hasil Positif, sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Laboratorium Forensik Polda Bali Nomor Lab 876/NNF/2023 tanggal 14 Juli 2023 oleh Ngurah Wijaya Putra, S. Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA BALI.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor : 7/PID,SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 7/Pid.Sus/2024/PT.Kpg tanggal 8 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PT.Kpg tanggal 8 Januari 2024 tentang Penetapan Hari sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berangkutan ;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa Nomor Reg.Perkara : PDM.440/N.3.18/Enz.2/09/2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADEANSYAH. Ala.ADE telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki,, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hijau bergambar sepatu dengan tulisan 3 SECOND;
 2. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam dengan tulisan Habibi;
 3. 0, 15 (nol koma satu lima) gram 1 (satu) paket klip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 53/Pid.Sus/2023/PN.Bjw tanggal 19 Desember 2023 Yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. **Menyatakan Terdakwa Adeansyah alias Ade tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa**

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor : 7/PID,SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,015 (nol koma nol satu lima) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hijau bergambar sepatu dengan tulisan 3 SECOND;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam dengan tulisan habibi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor : 15/Akta Pid.Sus/2023/PN Bjw Yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN.Bjw tanggal 19 Desember 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bajawa yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 05 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 05 Januari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 05 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 21 Desember 2023 Kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor : 7/PID,SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dan tidak bijaksana dalam memberikan keputusan dalam perkara ini karena dipandang mengesampingkan teori tujuan pemidanaan yakni preventif yaitu untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat, tujuan menakuti yaitu untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi public sebagai langkah panjang dan tujuan perubahan yaitu mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan. Bahwa putusan tersebut tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana yang terorganisir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN.Bjw tanggal 19 Desember 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ditemukan sesuatu yang baru dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan semua itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam peradilan tingkat pertama. Pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sebagaimana dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karena itu segala pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN.Bjw tanggal 19 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Bajawa tersebut dipertahankan dan dikuatkan, sementara itu selama dalam pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa berada dalam status penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seuruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Pasal 233 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berhubungan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN.Bjw tanggal 19 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Dewa Ketut Kartana, SH.MHum. sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, SH.MH. dan Made Sukereni, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Yusak Ndaumanu, S.H, Panitera Pengganti, yang tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA

TTD

I MADE PASEK, SH. MH.

TTD

MADE SUKERENI, SH.MH.

KETUA MAJELIS,

TTD

DEWA KETUT KARTANA, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI.

TTD

YUSAK NDAUMANU, S.H.

Salinan Putusan Sesuai Asli

Pit. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

SEGA HENDRICUS, S.H

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor : 7/PID,SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)